



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PRAKTIK PERNIKAHAN WANITA YANG MASIH DALAM
MASA *IDDAH* DAN IMPLIKASINYA TERHADAP NASAB
ANAK DITINJAU DARI HUKUM ISLAM**

(Studi Kasus di Kelurahan Tangkerang Selatan, Kecamatan Bukit Raya)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum**



AFRILIANI AMELIA
NIM.12220122508

**PROGRAM S 1
HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSHIYYAH)**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2026 M/1447 H**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **"Praktik Pernikahan Wanita yang Masih dalam Masa Iddah dan Implikasinya terhadap Nasab Anak Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Tangkerang Selatan, Kecamatan Bukit Raya)"**, yang ditulis oleh:

Nama : Afriliani Amelia

NIM : 12220122508

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalamsidang munaqasyah
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 24 November 2025

Pembimbing Skripsi I

Pembimbing Skripsi II

Kemas Muhammad Gemilang, S.HI, M. H
NIP. 199208272020121014

Zulfahmi, S. Sy. M. H
NIP. 199110162019031014



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul Skripsi dengan judul **PRAKTIK PERNIKAHAN WANITA YANG MASIH DALAM MASA IDDAH DAN IMPLIKASINYA TERHADAP NASAB ANAK DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Kelurahan Tangkerang Selatan, Kecamatan Bukit Raya)** yang ditulis oleh:

Nama : Afriliani Amelia
 NIM : 12220122508
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 15 Januari 2026
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : R. Munaqasyah LT. 2 Gedung Belajar

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universtitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 18 Januari 2026

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Zulkifli, M. Ag

Sekretaris

Yuni Herlina, S. H.I., M. Sh

Penguji 1

Dr. H. Erman, M. Ag

Penguji 2

Dr. H. Syamsudin Muir, Lc., MA

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. H. Maghfirah, MA

7410252003121002



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul Skripsi dengan judul **PRAKTIK PERNIKAHAN WANITA YANG MASIH DALAM MASA IDDAH DAN IMPLIKASINYA TERHADAP NASAB ANAK DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Kelurahan Tangkerang Selatan, Kecamatan Bukit Raya)** yang ditulis oleh:

Nama : Afriliani Amelia
 NIM : 12220122508
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 15 Januari 2026
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : R. Munaqasyah LT. 2 Gedung Belajar

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 18 Januari 2026

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Zulkifli, M. Ag

Sekretaris

Yuni Harlina, S. H.I., M. Sh

Penguji 1

Dr. H. Erman, M. Ag

Penguji 2

Dr. H. Syamsudin Muir, Lc., MA

Mengetahui:
 Wakil Dekan I
 Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Muhammad Darwis, S.HI, MH
 NIP. 19780227 200801 1 009



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Afriliani Amelia
NIM : 12220122508
Tempat/ Tgl. Lahir : Pekanbaru, 29 April 2004
Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum
Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Judul Skripsi : Praktik Pernikahan Wanita yang Masih dalam Masa Iddah dan Implikasinya terhadap Nasab Anak Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Tangkerang Selatan, Kecamatan Bukit Raya)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 24 Desember 2025


 pernyataan
 Afriliani Amelia

NIM : 12220122508



ABSTRAK

Afriliani Amelia (2025): **Praktik Pernikahan Wanita yang Masih dalam Masa Iddah dan Implikasinya terhadap Nasab Anak Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Tangkerang Selatan, Kecamatan Bukit Raya)**

Hukum Islam melarang pelaksanaan pernikahan selama masa *iddah*, mengingat masa tersebut ditetapkan untuk memastikan tidak adanya kehamilan, melindungi kejelasan garis keturunan anak, dan memberikan kesempatan bagi perempuan untuk menata kembali diri setelah mengalami perceraian atau kehilangan suami karena meninggal dunia. Namun, dalam praktik kehidupan masyarakat, masih ditemukan kasus perempuan yang melangsungkan pernikahan sebelum masa *iddah*nya berakhir. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji bagaimana praktik pernikahan yang dilakukan oleh perempuan dalam masa *iddah*, mengidentifikasi faktor-faktor yang melatarbelakanginya, serta menganalisis dampaknya terhadap kejelasan nasab anak berdasarkan perspektif hukum Islam di Kelurahan Tangkerang Selatan, Kecamatan Bukit Raya.

Analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif-analitis melalui perspektif hukum Islam, khususnya kajian fikih munakahat serta konsep nasab. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang menggunakan pendekatan kualitatif sebagai landasan utamanya. Proses pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara mendalam, observasi, serta dokumentasi guna memperoleh informasi yang relevan.

Penelitian ini menunjukkan adanya praktik pernikahan perempuan dalam masa *iddah* di Kelurahan Tangkerang Selatan yang dilakukan tanpa pencatatan resmi karena hanya melalui nikah siri, di mana kondisi tersebut dipengaruhi oleh rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai ketentuan *iddah*, tekanan dari pihak keluarga untuk segera melangsungkan pernikahan, rasa takut terhadap stigma sosial, serta alasan ekonomi yang tidak dapat diabaikan. Ditinjau dari hukum Islam, dalam hukum perkawinan Islam, pernikahan yang dilakukan pada masa *iddah* dikategorikan sebagai *mawāni‘an-nikāh* yang bersifat sementara, sehingga keabsahan akad nikahnya tidak dapat diakui. Dampak dari pernikahan yang tidak sah ini sangat berpengaruh terhadap status nasab anak yang dilahirkan. Anak tersebut hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan tidak dengan suami kedua, akibatnya hak-hak hukum seperti warisan dan perwalian nasab dari ayah biologis tidak dapat diperoleh. Dengan demikian, penelitian ini menekankan bahwa pemahaman yang baik serta kepatuhan terhadap aturan masa *iddah* memiliki peran penting dalam menjaga kejelasan nasab dan melindungi hak-hak anak sebagaimana ditekankan dalam tujuan hukum Islam.

Kata Kunci: *masa iddah, pernikahan, hukum islam, nasab anak, mawāni‘an-nikāh*



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Penulis mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat, taufik, serta karunia yang diberikan, sehingga penyusunan skripsi dengan judul *“Praktik Pernikahan Wanita yang Masih dalam Masa Iddah dan Implikasinya terhadap Nasab Anak Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Tangkerang Selatan, Kecamatan Bukit Raya)*. Penulisan skripsi ini dilakukan untuk memenuhi salah satu persyaratan akademik dalam meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau, seiring dengan doa dan harapan agar shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW sebagai teladan utama umat manusia yang telah menyampaikan ajaran Islam kepada seluruh umat.

Penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik berkat pertolongan Allah SWT serta dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, baik dalam bentuk moril maupun materil. Selama proses penyusunan, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari adanya kendala dan keterbatasan. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan, yaitu:

1. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada Ayahanda Hairuman Tj tercinta yang telah terlebih dahulu dipanggil oleh Allah SWT di tengah penulis memperjuangkan cita-citanya menjadi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seorang sarjana. Meskipun ayah tidak lagi hadir secara fisik, nilai-nilai kehidupan, pengorbanan, dan ketulusan yang ayah tanamkan senantiasa menjadi pedoman dan kekuatan bagi penulis. Skripsi ini penulis dedikasikan kepada ayahanda tercinta sebagai ungkapan bakti dan doa, semoga Allah SWT berkenan menerima seluruh amal kebbaikannya, memberikan ampunan atas setiap dosa, dan memberinya tempat yang mulia di sisi-Nya. Ucapan terima kasih yang mendalam juga penulis sampaikan kepada amak Afrida tercinta, yang dengan ketegaran, kesabaran, serta kasih sayang yang tiada henti senantiasa mendampingi, mendoakan, dan mendukung penulis hingga mampu menyelesaikan skripsi ini. Penulis berharap Allah SWT selalu melimpahkan kesehatan, keberkahan hidup, dan balasan pahala yang berlipat atas segala pengorbanan yang telah amak berikan.

2. Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, M,S, AK, CA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Wakil Rektor I Bapak Prof. H. Raihani, M. Ed., Ph. D, Wakil Rektor II Bapak Dr. Alex Wenda, S. T., M. Eng, dan Wakil Rektor III Bapak Dr. Haris Simaremare, M. T dan Civitas Akademi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.
3. Bapak Dr. H. Maghfirah, MA selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, beserta Wakil Dekan I Bapak Dr. Muhammad Darwis, S. H., M. H, Wakil Dekan II Ibu Dr. Nurnasrina, S. E., M. Si, dan Wakil Dekan III Bapak Dr. M. Alpi Syahrin, S. H., M. H.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

4. Bapak Irfan Zulfikar, M. Ag, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam dan Bapak Kemas Muhammad Gemilang, S.HI., M. H selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam sekaligus sebagai Penasehat Akademik Penulis.
5. Bapak Kemas Muhammad Gemilang, S. HI., M. H selaku Pembimbing 1, dan Bapak Zulfahmi, S. Sy., M. H selaku Pembimbing ke- 2 Skripsi penulis, yang terus memberikan arahan, pendampingan, dan dorongan semangat kepada penulis hingga skripsi ini berhasil disusun dan diselesaikan dengan baik.
6. Bapak, Ibu, para dosen dan staff administrasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim yang telah memberikan penulis banyak wawasan serta bimbingan yang sangat bermanfaat selama masa studi perkuliahan.
7. Kepada Kelurahan Tangkerang Selatan yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian, Bapak Satriya Surya Darma, ST selaku Plt. Lurah Tangkerang Selatan. Selain itu, terimakasih juga kepada seluruh pegawai dan staff yang bekerja di Kantor Kelurahan Tangkerang Selatan yang telah meluangkan waktunya untuk penulis dan memberikan informasi yang dibutuhkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Terimakasih kepada Pemprov. Riau yang telah memberikan penulis beasiswa selama perkuliahan berlangsung.
9. Kakak, Abang, dan Adik penulis yaitu Maya Anggraini, Nofri Anggara, Marda Anggiriani, Yuliani Anggola, dan Yuni Lestari yang telah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

menemani, menyemangati dan membantu penulis semasa hidup dan disaat penyusunan skripsi ini.

10. Keponakan penulis yaitu Fatheh Aharya Pratama, Khairunnisa Humaira, Rafka Alfath Almair, Khairil Abqary yang sudah menghibur dan menemani penulis sehari-hari.
11. Teman seperjuangan penulis semasa MAN yaitu Harfira Nabila dan Juliani Astuti yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis sejak di bangku MAN hingga sekarang.
12. Keluarga kecil Chegeel yang mewarnai dan membersamai kehidupan penulis semasa kuliah, Teman-teman Kelas B Hukum Keluarga 22 yang telah memberi tawa dan semangat selama penulis menempuh pendidikan perkuliahan.
13. Teman-teman KKN penulis di Desa Suka Makmur, Idan, Widya, Lenni, Nahwa, Mia, Bintang, Tika, Revo, Dani, Rendi, Dava, yang sudah seperti keluarga yang telah membersamai penulis selama 44 hari pagi, siang, sore, dan malam, serta semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.

Semoga segala bentuk bantuan dan kebaikan yang diterima penulis mendapatkan balasan terbaik dari Allah SWT. Penulis juga berharap skripsi ini dapat memberi manfaat serta turut berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Aamiin.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, 14 Desember 2025

Penulis

Afriliani Amelia

NIM. 12220122508



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta dilindungi undang-undang UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	10
A. Pengertian dan Konsep <i>Iddah</i> dalam Hukum Islam.....	10
1. Definisi <i>Iddah</i>	10
2. Jenis <i>Iddah</i> dan Dasar Hukumnya	11
B. Larangan Pernikahan Selama Masa <i>Iddah</i>	15
1. Hukum Menikah dalam masa <i>Iddah</i>	15
2. Hikmah Wajibnya <i>Iddah</i>	16
3. Konsekuensi Hukum Pelanggaran Masa <i>Iddah</i>	16
C. Konsep dan Pentingnya Nasab dalam Islam	18
1. Definisi Nasab.....	18
2. Fungsi Nasab dalam Hukum Keluarga	20
3. Hak dan Kewajiban yang Bergantung pada Nasab.....	22
D. Penelitian Terdahulu	24
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	32
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	32
B. Lokasi Penelitian.....	33
C. Subjek Penelitian dan Informan.....	33
1. Subjek Penelitian	33
2. Informan.....	33
D. Sumber Data	35
1. Data Primer	35
2. Data Sekunder.....	35
E. Teknik Pengumpulan Data.....	35



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau	Analisis Data.....	36
	Sistematika Pembahasan	37
BAB IV		39
PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN		39
A. Gambaran Umum Lokasi Kejadian		39
B. Praktik Pernikahan Wanita dalam Masa <i>Iddah</i> di Kelurahan Tangkerang Selatan.....		41
C. Faktor-faktor Penyebab Pernikahan dalam Masa <i>Iddah</i>		52
D. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pernikahan Wanita dalam Masa <i>Iddah</i>		58
E. Implikasi Pernikahan dalam Masa <i>Iddah</i> terhadap Nasab Anak		64
BAB V		64
KESIMPULAN DAN SARAN		68
A. Kesimpulan		68
B. Saran		69
DAFTAR PUSTAKA		70



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

A. Latar Belakang

Pernikahan menurut Islam merupakan institusi yang memiliki kedudukan mulia dan diatur melalui seperangkat hukum yang bertujuan menjaga ketertiban dalam kehidupan sosial, kehormatan, serta perlindungan hak setiap individu. Salah satu aturan yang ditekankan dalam pengaturan tersebut adalah kewajiban menjalani masa *iddah* bagi perempuan ketika ikatan perkawinan terputus, baik karena perceraian maupun karena meninggalnya suami. Masa *iddah* merupakan jangka waktu tertentu yang harus dipenuhi sebelum seorang perempuan diperbolehkan melangsungkan pernikahan kembali. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memastikan kondisi rahim perempuan dalam keadaan jelas, sehingga kemurnian dan kejelasan nasab anak tetap terjaga sesuai dengan prinsip hukum Islam.¹

Dalam kajian hukum Islam, istilah nikah digunakan untuk menyebut perkawinan dan dipahami sebagai salah satu bentuk ibadah kepada Allah SWT. Pernikahan tidak hanya dipandang sebagai hubungan sosial semata, melainkan juga sebagai wujud pengamalan ajaran agama, sebagaimana Rasulullah SAW menjelaskan bahwa seseorang yang telah menikah berarti telah menyempurnakan sebagian agamanya, sementara kesempurnaan lainnya dicapai melalui ketakwaan kepada Allah. Atas dasar tersebut, Islam tidak hanya

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2011). h.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

menganjurkan, tetapi juga mewajibkan pernikahan bagi individu yang telah layak dan memiliki kemampuan fisik maupun mental. Penegasan mengenai hal ini terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, yang mengarahkan manusia untuk menghindari perbuatan yang dilarang, menjaga keberlangsungan keturunan, dan membentuk kehidupan keluarga yang dipenuhi kasih sayang dan rahmat.²

Pernikahan dalam pandangan Al-Qur'an disebut sebagai *mitsāqan ghalīẓan*, yaitu perjanjian yang dibangun secara kuat dan memiliki kedudukan yang bernilai tinggi. Konsep ini menunjukkan bahwa ikatan perkawinan bukanlah hubungan yang bersifat sementara, namun hal tersebut merupakan bentuk komitmen yang sungguh-sungguh antara laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai istri, yang keberlanjutannya perlu dipelihara dan dipertahankan. Meskipun Islam memberikan ruang terhadap terjadinya perceraian, talak tetap dipandang sebagai perbuatan yang diperbolehkan namun tidak disukai oleh Allah SWT. Oleh karena itu, akad nikah disyaratkan untuk dilaksanakan dengan ketentuan tertentu, seperti adanya wali dan saksi, minimal dua orang, untuk menjaga keabsahan dan kehormatan pernikahan. Mengenai kedudukan saksi dalam akad nikah, Dalam kajian fikih, para ulama memiliki pandangan yang tidak sama terkait posisi saksi, yakni apakah saksi menjadi bagian dari rukun nikah atau cukup dipenuhi sebagai syarat sah, namun

² Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Dan Peradilan Agama*, Cet. ke- 2, (Jakarta: Rine Grafindo Persada, 2002). h. 3



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

keberadaannya tetap dianggap penting dalam pelaksanaan pernikahan menurut hukum Islam.³

Menurut penjelasan Imam Abu Hanifah, Ahmad bin Hanbal, dan Malik bin Anas, hukum menikah yang pada awalnya bersifat mubah atau dianjurkan dapat berbeda ketika dikaitkan dengan kondisi tertentu yang dialami oleh seseorang, hal tersebut dapat menjadi suatu kewajiban. Imam Syafi'i berpendapat bahwa pernikahan dijadikan *mubah* (diperkenankan).⁴

Larangan nikah yang hanya berlaku untuk periode tertentu (*tahrim muwaqqat*) disebabkan oleh alasan-alasan tertentu. Yang termasuk dalam kelompok larangan ini adalah (a) tidak boleh mengawini (mempermadu) dua wanita yang bersaudara, baik mereka bersaudara kandung, seayah, seibu, maupun sepersusuan, (b) Aturan perkawinan melarang adanya pernikahan dengan perempuan yang masih berada dalam ikatan pernikahan dengan pria lain maupun perempuan yang sedang menjalani masa *iddah* (c) tidak memperbolehkan pernikahan dengan perempuan musyrik sebelum mereka beriman, kecuali wanita *ahlul kitab*, (d) larangan terhadap perempuan yang telah ditalak tiga, kecuali jika perempuan tersebut telah menikah kembali dengan pria lain, kemudian mengalami perceraian, serta menyelesaikan masa *iddahnya*, (e) menetapkan pembatasan jumlah istri dalam satu waktu agar tidak melebihi empat orang.⁵

³ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, Cet. ke- 2, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2005). h. 50

⁴ Abdur Rahman, *Perkawinan Dalam Syariat Islam* Alih Bahasa Oleh Basri Iba Dan Wadi Matur, Cet. ke- 1 (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992). h. 7

⁵ *Ibid.* h. 5



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Sebagai ciptaan Allah SWT, laki-laki dan perempuan dipersatukan untuk saling bergaul, membangun kasih sayang, memiliki keturunan, dan menjalani kehidupan yang damai sesuai dengan kehendak Allah dan petunjuk Rasul-Nya.⁶

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya: “Allah menunjukkan kekuasaan-Nya melalui penciptaan pasangan hidup bagi manusia dari jenisnya sendiri sehingga kehidupan dapat dijalani dengan rasa aman dan damai, serta ditanamkan-Nya perasaan kasih dan sayang di antara kalian, dan hal tersebut merupakan tanda-tanda bagi mereka yang menggunakan akal dan pemikirannya.”⁷

Suatu perkawinan dapat berakhir dengan perceraian apabila salah satu pihak menilai bahwa hubungan rumah tangga yang ada telah kehilangan keharmonisan dan tidak dapat dilanjutkan. Faktor lain yang turut memengaruhi adalah kondisi khusus, misalnya apabila suami harus menjalani masa hukuman penjara dalam waktu yang cukup Panjang yang mengakibatkan ketidakmampuannya dalam memenuhi kewajiban nafkah terhadap istri. Dalam situasi tersebut, potensi terjadinya konflik rumah tangga (*syiqāq*) semakin besar, terutama apabila pihak istri menghendaki perceraian. Namun demikian, apabila istri tidak mengajukan perceraian, maka ikatan perkawinan secara hukum tetap berlangsung hingga ada keputusan yang memutuskan sebaliknya.⁸

⁶ *Ibid.* h. 1

⁷ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Q.S Ar-Rum: 21, h. 406.

⁸ Rahman, *op. cit.*, h. 81



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hukum Islam menetapkan adanya masa *iddah* yang harus dijalani perempuan usai perceraian (talak) berlangsung, sehingga ia belum diperbolehkan melangsungkan pernikahan kembali sebelum masa tersebut berakhir. Penetapan masa ini bertujuan untuk memastikan kondisi rahim dalam keadaan jelas, sehingga tidak terjadi kerancuan dalam penetapan nasab anak. Perbedaan kondisi biologis perempuan menyebabkan masa *iddah* tidak berlangsung sama, di mana perempuan yang masih haid menjalani *iddah* tiga kali masa suci, perempuan yang tidak haid ditetapkan selama tiga bulan, sementara bagi perempuan hamil berakhir hingga kelahiran. Kajian fikih menjelaskan secara rinci kewajiban masa *iddah* yang sebelumnya telah ditegaskan dalam Al-Qur'an, sebagai bentuk perlindungan terhadap hak perempuan dan sebagai upaya menjaga kepastian hukum dalam kehidupan keluarga berdasarkan ajaran Islam.⁹

Meski aturan telah mengatur secara jelas, kenyataannya di tengah masyarakat masih dijumpai kasus perkawinan yang dilakukan oleh perempuan sebelum masa *iddahnya* berakhir, seperti yang pernah terjadi di wilayah Kelurahan Tangkerang Selatan, Kecamatan Bukit Raya. Penetapan nasab anak yang lahir dari perkawinan tersebut menjadi salah satu persoalan utama yang memunculkan berbagai permasalahan hukum dan sosial yang cukup kompleks. Dalam hukum Islam, kepastian mengenai garis keturunan sangat penting karena berpengaruh terhadap hak waris, perwalian, serta kehormatan keluarga. Ketidakjelasan nasab tidak hanya berdampak secara hukum, tetapi juga dapat

⁹ Syarifuddin. *op. cit.*, h. 139



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

menimbulkan tekanan psikologis dan konsekuensi sosial bagi anak maupun keluarganya.¹⁰

Fenomena menikah di masa *iddah* dapat muncul akibat kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai ketentuan fikih pernikahan atau karena hasrat untuk segera menikah lagi setelah perpisahan. Sebaliknya, penerapan hukum agama dan sosial di tingkat dasar sering kali tidak berfungsi dengan baik. Sebagai akibatnya, tindakan-tindakan ini terus berlangsung dan berpengaruh langsung terhadap stabilitas hukum keluarga dalam komunitas muslim Indonesia.¹¹

Di Kelurahan Tangkerang Selatan, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, terjadi praktik pernikahan dimana seorang perempuan melangsungkan pernikahan saat masih dalam masa *iddah*. Dalam Praktik ini mereka melangsungkan pernikahan siri yang tidak dilakukan oleh pihak KUA dan tentunya tanpa melakukan pencatatan pernikahan yang resmi. Sebagai bukti pernikahan, yang dimiliki hanyalah selembar kertas tidak resmi, sehingga pernikahan tersebut tidak diakui dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Hal ini tentu saja menjadikan pernikahan mereka memiliki beberapa implikasi kedepannya, baik dalam kelegalan pernikahan dan juga keabsahan nasab anak yang lahir dari pernikahan tersebut.¹²

¹⁰ Muhammad Atho Mudzhar, *Pendekatan Studi Islam Dalam Teori Dan Praktik* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013). h. 79

¹¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2001). h. 88

¹² INF-1, Pelaku Praktik Pernikahan dalam Masa Iddah, *Wawancara*, Pekanbaru, 25 November 2025

Sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia perlu dikaji secara mendalam untuk memahami bagaimana praktik pernikahan yang dilakukan pada masa *iddah* berlangsung, baik ditinjau dari aspek hukum maupun perspektif teologis. Di samping itu, penelitian mengenai dampak praktik ini terhadap status anak dari perspektif nasab menjadi krusial sebagai Dasar utama dalam merumuskan kebijakan hukum keluarga perlu disusun dengan memperhatikan nilai-nilai syariat sekaligus menyesuaikan dengan realitas sosial yang berkembang di masyarakat.¹³

Atas dasar uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, peneliti merasa perlu untuk mengadakan penelitian ilmiah yang selanjutnya dituangkan dalam judul **“PRAKTIK PERNIKAHAN WANITA YANG MASIH DALAM MASA *IDDAH* DAN IMPLIKASINYA TERHADAP NASAB ANAK DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Kelurahan Tangkerang Selatan, Kecamatan Bukit Raya)”**

B. Batasan Masalah

Batasan penelitian ini diarahkan pada praktik perkawinan yang dilakukan oleh perempuan yang masih menjalani masa *iddah* karena perceraian di Kelurahan Tangkerang Selatan, Kecamatan Bukit Raya, serta akibat hukum yang ditimbulkannya terhadap penentuan nasab anak berdasarkan perspektif hukum Islam.

¹³ A. Djazuli, *Fih Jinayah: Sistem Hukum Pidana Dalam Islam* (Jakarta: Kencana). h. 90

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan pernikahan terhadap perempuan yang masih berada dalam masa *iddah* di Kelurahan Tangkerang Selatan, Kecamatan Bukit Raya, serta faktor apa saja yang menjadi latar belakang terjadinya praktik tersebut?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik pernikahan perempuan yang masih berada dalam masa *iddah*, serta bagaimana dampaknya terhadap penetapan nasab anak yang lahir dari pernikahan tersebut?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Kajian ini dilakukan untuk memahami ragam praktik perkawinan yang dijalani oleh perempuan selama masa *iddah* serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong terjadinya praktik tersebut di lingkungan sosial.
2. Untuk mengkaji implikasi hukum dan sosial dari pernikahan wanita dalam masa *iddah*, hal ini berkaitan erat dengan kepastian nasab anak yang dilahirkan melalui ikatan pernikahan tersebut.
3. Diharapkan penelitian ini mampu menjadi bagian dari upaya pengembangan ilmu hukum Islam dengan fokus kajian pada fikih munakahat, melalui pendalaman pemahaman mengenai ketentuan masa *iddah* serta konsekuensi pelanggarannya terhadap penetapan hukum nasab.
4. Penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi masyarakat umum, tokoh agama, serta lembaga peradilan agama dalam memberikan edukasi, penyuluhan, dan penegakan hukum terkait larangan menikah saat *iddah*, serta menjadi

acuan dalam menyelesaikan persoalan nasab anak yang muncul akibat praktik tersebut.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Konsep *Iddah* dalam Hukum Islam

1. Definisi *Iddah*

Istilah *iddah* berasal dari kata *al-‘adad* yang berarti bilangan, karena di dalamnya terkandung makna hitungan berupa *quru’* maupun bulan. Secara terminologis, *iddah* dipahami sebagai masa tunggu yang harus dijalani oleh seorang perempuan setelah ditinggal wafat suaminya atau setelah terjadi perceraian, baik dengan menanti kelahiran anak, berakhirnya sejumlah *quru’*, maupun selesainya masa bulan tertentu yang telah ditetapkan. Masa *iddah* tersebut merupakan periode penantian dalam jangka waktu tertentu yang bertujuan untuk memastikan apakah perempuan tersebut sedang mengandung atau tidak.¹⁴

Mazhab Hanafiyah menjelaskan bahwa *iddah* merupakan jangka waktu khusus bagi perempuan yang bertujuan menelusuri dampak dari pernikahan atau hubungan intim yang pernah terjadi. Melalui ketentuan ini, *iddah* memiliki hikmah utama untuk mengetahui apakah mantan suami yang telah menceraikan istrinya meninggalkan benih di dalam rahim atau tidak. Aturan tersebut dimaksudkan untuk menjaga agar tidak bercampur dengan benih dari suami berikutnya yang akan menanamkannya. Kesepakatan para ulama menegaskan bahwa *iddah* memiliki kedudukan

¹⁴ Rusdaya Basri, *Fikih Munakahat 2* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020). h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum wajib menurut syara', sehingga setiap perempuan muslim yang ingin menaati ketentuan Islam berkewajiban menjalani masa *iddah* usai bercerai.¹⁵

Syariat Islam lebih mengutamakan rujuk sebagai jalan damai daripada perceraian, dengan tujuan memberikan kesempatan kepada pasangan yang telah menikah untuk kembali membangun hubungan ketika muncul masalah atau ketidakharmonisan. Atas dasar tersebut, Al-Qur'an menetapkan masa pisah yang singkat dalam hubungan perkawinan, yang berpotensi memberi ruang bagi pasangan untuk merenungkan kembali dampak keputusan mereka terhadap keluarga dan anak-anak, Sekaligus menilai apakah perpisahan tersebut perlu dibatalkan dengan kembali menjalin hubungan, atau justru dilanjutkan hingga berakhir pada keputusan perceraian.¹⁶

Iddah dijalani tidak hanya sebagai kewajiban, tetapi juga bertujuan memastikan apakah seorang perempuan sedang mengandung akibat hubungan pernikahan dengan suami sebelumnya, sehingga wanita tersebut tidak bingung mengenai siapa ayah dari anak yang akan dilahirkannya, jika wanita itu berniat untuk menikah lagi.¹⁷

2. Jenis *Iddah* dan Dasar Hukumnya

- a. Salah satu kondisi yang mewajibkan *iddah* adalah wafatnya suami.

Masa *iddah* bagi perempuan yang suaminya meninggal dunia, tanpa

¹⁵ *Ibid.* h. 108

¹⁶ *Rahman, op. cit., h. 113*

¹⁷ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membedakan apakah sudah digauli atau belum, ditetapkan selama empat bulan sepuluh hari. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 234:¹⁸

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: “Apabila seseorang meninggal dunia dan meninggalkan seorang istri, maka istri tersebut diwajibkan menjalani masa tunggu atau ‘iddah selama empat bulan sepuluh hari. Setelah masa ‘iddah itu berakhir, para wali tidak lagi menanggung dosa jika membiarkan para istri menentukan sikap dan tindakan atas diri mereka sendiri secara wajar dan pantas. Allah Maha Mengetahui segala perbuatan yang kamu lakukan.”¹⁹

Tidak terdapat perbedaan dalam hal ini antara istri yang masih muda atau sudah dewasa, baik yang beragama Islam maupun ahlul kitab, serta tidak bergantung pada apakah telah terjadi hubungan suami istri atau belum. *Iddah* pada keadaan tersebut bertujuan mengekspresikan rasa duka dan empati atas wafatnya suami, sehingga keabsahan akad nikah menjadi hal yang harus dipenuhi. Jika akad nikah tidak sah, maka *iddah* ditentukan berdasarkan masa haid untuk memastikan kebersihan rahim, dan ketentuan ini berlaku bagi istri yang berstatus merdeka.²⁰

- b. Kondisi perempuan tersebut menunjukkan bahwa ia telah digauli dan kini sedang mengandung. Oleh karena itu, *iddah* bagi perempuan hamil

¹⁸ *Ibid.* h. 112

¹⁹ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Q.S Al-Baqarah (2): 234. h. 38.

²⁰ Yusroh and Haaniyatu Roosyidah, *Iddah Dan Ihdad Dalam Mazhab Syafi'i Dan Hanafi* (Yogyakarta: Penerbit Simpang Nusantara, 2023). h. 24

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditetapkan sampai proses melahirkan, sebagaimana yang diterangkan Allah dalam QS. At-Talaq ayat 65: 4:²¹

وَالَّتِي يَسْنَ مِنَ الْمَحْضِ مَنْ نَسَاكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعَدَّتْهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ يَحْضُنَّ وَأُولَتْ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

Artinya: “Perempuan di antara kamu yang telah berhenti mengalami haid karena menopause, apabila terdapat keraguan mengenai masa *iddahnya*, maka ketentuan *iddah* bagi mereka adalah selama tiga bulan, demikian pula berlaku bagi perempuan yang tidak mengalami haid, sedangkan bagi perempuan yang sedang mengandung, masa *iddahnya* ditetapkan hingga ia melahirkan anaknya, dan siapa pun yang senantiasa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan kemudahan dalam setiap urusan yang dijalaninya”²²

- c. *Iddah* selama tiga quru’ ditetapkan bagi perempuan yang tidak hamil, telah berhubungan dengan suaminya, dan masih mengalami haid. Penetapan hukum tersebut didasarkan pada firman Allah SWT dalam QS. al-Baqarah./2: 228:²³

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكُنَّ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Perempuan yang telah dijatuhi talak diwajibkan untuk menunggu selama tiga kali quru’, serta tidak diperkenankan menyembunyikan apa pun yang Allah tetapkan dalam rahimnya apabila ia benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir”²⁴

- d. Telah terjadi hubungan suami istri, perempuan tidak dalam keadaan hamil, dan masa haidnya sudah terhenti. Berdasarkan QS. At-Talaq/65,

²¹ Ibid. h. 112

²² Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Q.S At-Talaq (65): 4., h. 558.

²³ Ibid. h. 113

²⁴ Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Q.S Al-Baqarah (2): 228., h. 36.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perempuan dengan kondisi tersebut memiliki kewajiban menjalani *iddah* selama tiga bulan setelah dicampuri oleh suaminya: 4:²⁵

وَالَّذِي يَسْنَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَتْ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

Artinya: “Apabila terdapat perempuan di antara istri-istrimu yang telah berhenti haidnya (*menopause*) dan kamu merasa ragu tentang masa *iddah* mereka, maka *iddah* yang ditetapkan adalah tiga bulan, ketentuan yang sama juga berlaku bagi perempuan yang belum haid, sementara perempuan yang sedang mengandung memiliki masa *iddah* sampai kelahiran anaknya, dan bagi orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memudahkan segala urusannya”²⁶

- e. *Iddah* baru diwajibkan kepada isteri apabila telah terjadi pergaulan antara suami dan isteri. Dengan demikian, wanita muslim yang belum pernah digauli suaminya tidak memiliki kewajiban untuk menjalani *iddah*, hal ini didasarkan pada kesepakatan para fuqaha serta merujuk pada QS. Al-Ahzab ayat 49.²⁷

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَعَهُنَّ وَسَرَخُهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, apabila seorang laki-laki menikahi perempuan beriman lalu menceraikannya sebelum terjadi hubungan suami istri, maka perempuan tersebut tidak memiliki kewajiban menjalani masa *iddah* yang harus dipenuhi. Oleh karena itu, berikanlah kepada mereka mut’ah sebagai bentuk kebaikan dan lepaskanlah dengan cara yang pantas serta baik.”²⁸

²⁵ Basri, *loc. cit.*

²⁶ Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Q.S At-Talaq (65): 4., h. 558

²⁷ Basri, *op. cit.*, h. 114

²⁸ Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Q.S Al-Ahzab: 49., h. 424.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Larangan Pernikahan Selama Masa *Iddah*

1. Hukum Menikah dalam masa *Iddah*

Kesepakatan para ulama menyatakan bahwa perempuan yang tengah menjalani masa *iddah* belum diperbolehkan untuk menikah dengan laki-laki selain suaminya (Q.S. al-baqarah [2]:235):²⁹

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خُطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِيهِ أَنْفُسَكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْرِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَلِيمٌ

Artinya: “Seseorang tidak dipandang berdosa apabila menyampaikan keinginan meminang perempuan dengan cara sindiran atau hanya menyimpannya dalam hati. Allah mengetahui bahwa perasaan itu akan diungkapkan, namun tetap dilarang mengadakan janji pernikahan secara rahasia, kecuali sekadar menyampaikan perkataan yang baik. Larangan lainnya adalah menetapkan niat kuat untuk melakukan akad nikah sebelum masa *iddah* benar-benar selesai. Dengan demikian, manusia harus menyadari bahwa Allah mengetahui apa yang tersembunyi dalam hati, maka sudah sepatutnya bertakwa kepada-Nya, karena Allah Maha Pengampun dan Maha Penyantun”.³⁰

Apabila akad pernikahan dilakukan ketika masa *iddah* belum berakhir, maka pernikahan tersebut otomatis gugur dan harus diputuskan. Ketentuan ini menegaskan bahwa selama masa *iddah*, perempuan hanya dapat menikah kembali dengan mantan suaminya, karena *iddah* bertujuan untuk menjaga hak suami serta menjamin kehormatan dan nasab.³¹

²⁹ Dr Hj. Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)*, Journal of Chemical Information and Modeling (Tira Smart, 2019). h. 219

³⁰ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Q.S Al-Baqarah (2): 235., h. 37.

³¹ Muzammil, *op. cit.*, h. 220



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Hikmah Wajibnya *Iddah*

- a. *Iddah* dijalani untuk mencegah tercampurnya nasab, karena melalui masa tersebut seorang perempuan dapat memastikan bahwa rahimnya benar-benar bersih dan tidak sedang mengandung.³²
- b. Pria diberi ruang untuk melakukan refleksi atas tindakan cerai yang dilakukannya, guna memastikan apakah keputusan itu sesuai atau justru perlu dipertimbangkan kembali.³³
- c. *Iddah* menjadi masa yang diberikan kepada suami atau istri setelah perpisahan agar dapat menimbang kembali keputusan untuk rujuk.³⁴
- d. Memberikan ruang bagi seorang perempuan yang telah kehilangan suaminya agar dapat menenangkan keadaan mentalnya, terlebih jika dia memiliki tanggung jawab terhadap anak.³⁵

3. Konsekuensi Hukum Pelanggaran Masa *Iddah*

Islam telah menjelaskan bahwa *iddah* adalah istilah untuk periode tunggu bagi wanita agar tidak menikah setelah kematian suami atau perpisahan dengannya. Maknanya adalah adanya ketentuan masa tunggu bagi perempuan setelah berpisah dari suaminya, yang mengharuskan ia menunda pernikahan dengan orang lain hingga seluruh masa tunggu tersebut terpenuhi.³⁶

³² Yusroh, *op. cit.*, h. 58

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.* h. 59

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Fatkul Qorib et.al., 'Dampak Pelanggaran Masa *Iddah* Dan Akibat Hukumnya Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019', *Bulletin of Islamic Law*, Vol. 1, No. 1 (2024). h. 26

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Larangan berlaku bagi siapa saja untuk melamar atau menikahi wanita yang sedang menjalani *iddah*, baik *iddah* karena cerai maupun karena suaminya meninggal dunia. Pernikahan yang dilakukan sebelum masa *iddah* selesai tidak memiliki keabsahan secara hukum.³⁷

Pernikahan selama masa *iddah* dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam. Walaupun demikian, fenomena ini masih sering ditemukan dalam kehidupan sosial masyarakat. Dalam praktik perkawinan, sebagian masyarakat berpegang teguh pada adat istiadat, sehingga pernikahan yang dianggap melanggar norma adat dipersepsikan sebagai aib. Pandangan ini sesungguhnya sangat berbeda dengan prinsip-prinsip yang diajarkan dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi.³⁸

Pernikahan yang dilakukan oleh seorang wanita yang masih dalam masa *iddah* merupakan tindakan yang melanggar ketentuan hukum Islam yang telah ditetapkan secara jelas. Dalam fikih Islam, *iddah* adalah periode menunggu yang harus dipatuhi oleh wanita untuk memastikan kejelasan garis keturunan anak serta sebagai wujud penghormatan terhadap hubungan pernikahan yang telah berlalu. Apabila seorang wanita menikah selama masa *iddah*, maka sebagian besar ulama dari empat mazhab sepakat bahwa pernikahan itu tidak valid dan harus dibatalkan. Selain itu, pelanggar baik pria maupun wanita dapat dikenakan sanksi moral dan sosial dalam masyarakat, serta tidak berhak menerima hak-hak pernikahan seperti

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid.* h. 27

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

warisan, kecuali ada rujuk yang sah jika perceraian tersebut adalah talak *raj'i*.³⁹

Jika ditinjau berdasarkan hukum positif Indonesia, pelaksanaan pernikahan selama masa *iddah* tidak sesuai dengan prinsip yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Ketentuan tersebut secara jelas tercantum dalam Pasal 40 huruf (c) KHI yang melarang seorang pria menikahi wanita yang masih berada dalam masa *iddah* karena hubungan perkawinan dengan orang lain⁴⁰ Ketika pelanggaran ini terjadi, pengadilan agama dapat menetapkan pembatalan pernikahan, sehingga status hukum anak yang terlahir dari perkawinan tersebut menjadi tidak jelas dalam hal nasab. Kondisi tersebut dapat berujung pada terhambatnya pemenuhan hak sipil anak, termasuk hak waris dan hak perwalian, kecuali ditentukan melalui proses *isbat* atau bukti lainnya sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.⁴¹

C. Konsep dan Pentingnya Nasab dalam Islam

1. Definisi Nasab

Nasab adalah elemen krusial dalam sistem hukum keluarga Islam yang bertujuan untuk menentukan garis keturunan individu. Dalam istilah bahasa, nasab merujuk pada hubungan keturunan atau garis keluarga. Dalam terminologi fikih, nasab dijelaskan sebagai hubungan keturunan

³⁹ Syarifuddin, *op. cit.*, h. 155-156

⁴⁰ Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 40 huruf (c).

⁴¹ H.M. Sholehuddin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Group, 2017), h. 182

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang valid antara seorang anak dan orang tuanya, yang dibuktikan melalui pernikahan yang sah menurut hukum Islam. Keberhasilan nasab sangat krusial karena berhubungan langsung dengan hak dan tanggung jawab individu dalam aspek sosial dan religius.⁴²

Dalam Islam, penentuan nasab memiliki dampak hukum yang signifikan. Nasab menetapkan siapa yang berhak menjadi wali dalam pernikahan, siapa yang berhak mewarisi, dan siapa yang tidak boleh dinikahi akibat ikatan *mahram*. Untuk itu, menjaga kejelasan dan validitas nasab adalah bagian dari tujuan *syariat* (*maqashid al-syariah*), yang bertujuan untuk melindungi keturunan (*hifzh al-nasl*). Islam sangat menegaskan pentingnya menjaga hubungan nasab ini untuk mencegah terjadinya kekacauan dalam tatanan sosial dan keturunan keluarga.⁴³

Nasab secara hukum dapat ditentukan melalui tiga metode utama: pernikahan yang sah, pengakuan (ikrar) seorang ayah terhadap anaknya, serta bukti yang kuat seperti kesaksian atau pemeriksaan medis dalam konteks modern. Dalam konteks pernikahan, anak hanya dapat dinasabkan kepada ayahnya jika dilahirkan dalam pernikahan yang sah atau dalam masa *iddah* setelah pernikahan itu berakhir. Apabila seorang anak lahir dari hubungan di luar nikah atau pernikahan yang tidak diakui, dengan demikian, berdasarkan ketentuan hukum Islam, anak tersebut hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibu yang melahirkannya.⁴⁴

⁴² Syarifuddin, *op. cit.*, h. 165

⁴³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Terj. Team Litbang Depag RI (Jakarta: Gema Insani, 2007). h. 371

⁴⁴ Sholehuddin, *op. cit.*, h. 191

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penentuan nasab di Indonesia tidak terlepas dari ketentuan hukum Islam dan peraturan hukum positif. KHI menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan pihak ibu dan keluarganya. Pandangan ini sesuai dengan prinsip fikih, namun dalam pelaksanaannya pengadilan agama dapat menggunakan pendekatan keadilan substantif dengan memperhatikan bukti ilmiah, termasuk tes DNA. Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara hukum Islam yang ideal secara normatif dan hukum Islam yang diterapkan dalam sistem negara modern.⁴⁵

Upaya menjaga nasab memiliki makna yang lebih luas dari sekadar identitas, karena di dalamnya juga terdapat tanggung jawab untuk melindungi martabat dan hak anak. Oleh karena itu, tindakan-tindakan yang dapat merusak kejelasan nasab seperti perzinaan, kawin siri tanpa pencatatan, atau menikah dalam masa *iddah* dianggap sebagai pelanggaran berat dalam hukum Islam. Dalam karya klasik dan modern, para sarjana sepakat bahwa melestarikan nasab merupakan aspek penting dalam mempertahankan struktur keluarga dan etika masyarakat.⁴⁶

2. Fungsi Nasab dalam Hukum Keluarga

Dalam hukum keluarga Islam, kedudukan nasab sangat sentral karena digunakan sebagai dasar penetapan hubungan keturunan dan pemenuhan hak-hak individu. Perspektif fikih memandang nasab bukan

⁴⁵ Abdul Ghafur Anshori, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: UI Press, 2006). h. 98

⁴⁶ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Kencana, 2006). h. 220

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hanya sebagai ikatan biologis antara anak dan orang tua, melainkan sebagai bangunan hukum yang turut menentukan banyak hal dalam kehidupan keluarga. Nasab yang sah hanya bisa dibuktikan melalui pernikahan yang sah menurut *syariat*, oleh karena itu menjaga keabsahan pernikahan adalah aspek penting dalam melestarikan kemurnian nasab.⁴⁷

Salah satu peranan utama nasab dalam hukum keluarga adalah menetapkan garis *mahram*, yakni orang-orang yang tidak diperbolehkan melangsungkan pernikahan karena adanya hubungan keluarga sedarah. Hal ini krusial untuk menghindari pernikahan yang dilarang menurut syar'i dan melindungi nilai-nilai moralitas dalam keluarga. Seorang pria, contohnya, dilarang untuk menikahi putrinya, saudara perempuannya, atau keponakannya dari pihak saudara perempuan, sebab mereka termasuk dalam kategori *mahram* yang ditentukan melalui hubungan nasab.⁴⁸

Fungsi selanjutnya adalah dalam menentukan hak waris. Dalam sistem warisan islam, distribusi harta warisan diatur berdasarkan hubungan nasab dengan pewaris. Anak laki-laki, anak perempuan, ayah, ibu, serta saudara kandung mempunyai hak yang diakui secara hukum berdasarkan status nasab mereka terhadap orang yang telah meninggal. Sehingga, jika garis keturunan tidak valid atau tidak dapat dibuktikan, seseorang berpotensi kehilangan hak untuk mendapatkan warisan.⁴⁹

⁴⁷ Syarifuddin, *loc. cit.*

⁴⁸ Djazuli, *op. cit.*, h. 132

⁴⁹ Az- Zuhaili, *op. cit.*, h. 503



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nasab juga menjadi landasan dalam penentuan kewajiban nafkah. Seorang ayah harus memberikan dukungan finansial kepada anak-anaknya selama mereka masih menjadi tanggungannya, baik dalam aspek pakaian, makanan, pendidikan, maupun tempat tinggal. Kewajiban ini diterapkan karena adanya hubungan darah, dan tidak berlaku untuk anak yang tidak diakui secara sah atau lahir di luar ikatan pernikahan yang legal. Oleh karena itu, validitas nasab berdampak langsung terhadap perlindungan hak-hak anak.⁵⁰

Selain itu, keturunan berperan dalam menentukan wali nikah bagi wanita dalam pernikahan. Seorang wanita yang hendak menikah harus didampingi oleh wali nasab, yaitu ayah biologisnya atau pihak pria terdekat dalam garis keturunan keluarga. Apabila nasab tidak jelas atau tidak valid, maka perwalian tidak dapat diberikan, dan pernikahan harus dilaksanakan oleh wali hakim. Ini menunjukkan bahwa garis keturunan tidak hanya mempengaruhi hubungan biologis, tetapi juga berkaitan dengan sahnya proses pernikahan itu sendiri.⁵¹

3. Hak dan Kewajiban yang Bergantung pada Nasab

Nasab menurut ketentuan hukum Islam memiliki peran yang lebih luas dari sekadar identitas keluarga, karena melalui nasab inilah berbagai hak dan kewajiban dalam hubungan kekeluargaan dapat ditentukan. Salah satu hak penting yang berkaitan dengan nasab adalah hak atas warisan.

⁵⁰ Anshori, *op. cit.*, h. 87

⁵¹ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Seseorang hanya dapat mewarisi harta dari orang tuanya atau kerabat jika garis keturunannya dapat dibuktikan dengan sah. Tanpa garis keturunan yang jelas, seseorang tidak memiliki keabsahan sebagai pewaris menurut hukum Islam. Oleh sebab itu, memastikan keabsahan nasab adalah prasyarat penting untuk menjamin keadilan dalam pembagian harta warisan.⁵²

Nasab juga menentukan hak nafkah yang wajib disediakan ayah untuk anaknya. Kewajiban seorang ayah dalam Islam tidak hanya sebatas memberi nafkah, tetapi juga mencakup pemenuhan kebutuhan dasar anak seperti tempat tinggal dan pendidikan. Sementara itu, anak memiliki peran untuk merawat orang tua apabila orangtua telah memasuki usia lanjut dan tidak lagi sanggup bekerja. Kewajiban ini muncul akibat adanya hubungan kekerabatan yang sah. Apabila hubungan ini tidak valid atau tidak diakui, maka hak dan kewajiban saling ini tidak dapat diterapkan secara hukum.⁵³

Selain itu, garis keturunan menjadi fondasi untuk menetapkan status wali nikah seorang wanita. Dalam pernikahan, wali nasab yang umumnya adalah ayah biologis atau sanak laki-laki terdekat harus hadir untuk meresmikan pernikahan tersebut. Wali hakim akan bertindak sebagai wali apabila seorang perempuan tidak memiliki wali nasab, yang disebabkan oleh ketidakjelasan asal usul keluarganya. Ini menandakan bahwa kejelasan nasab sangat berpengaruh pada keabsahan suatu pernikahan menurut pandangan fikih. Oleh karena itu, sejumlah aspek hukum keluarga seperti

⁵² Az- Zuhaili, *op. cit.*, h. 512

⁵³ Sholehuddin, *op. cit.*, h. 188



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hak asuh, warisan, dan pengasuhan anak dalam perceraian semuanya bergantung pada kejelasan hubungan darah.⁵⁴

D. Penelitian Terdahulu

Pembahasan terkait praktik menikahi perempuan yang masih dalam masa *iddah* berdasarkan perspektif hukum Islam bukanlah hal yang baru muncul dalam kajian keilmuan. Di lingkungan akademis, terdapat banyak studi yang mengangkat tema yang sama, walaupun masing-masing memiliki perbedaan dan ciri khas yang unik.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini mirip dengan studi-studi sebelumnya. Akan tetapi, pemeriksaan terhadap karya-karya sebelumnya masih diperlukan sebagai referensi yang dapat memperkaya analisis dalam studi ini.

Sejalan dengan itu, beberapa hasil penelitian yang relevan dengan judul penelitian ini akan diuraikan sebagai landasan pembahasan selanjutnya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Lailatus Safa'ah, mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember pada tahun 2024, berjudul "Pelanggaran Ketentuan Masa *Iddah* di Masyarakat (Studi Kasus di Desa Klompangan Kecamatan Ajung)". Studi ini mengkaji praktik pernikahan yang terjadi di Desa Klompangan, Kecamatan Ajung, Jember, di mana ada beberapa kasus perempuan yang menikah lagi sebelum masa *iddah*nya berakhir. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengenali faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut, seperti kurangnya pemahaman masyarakat

⁵⁴ Anshori, *op. cit.*, h. 93

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengenai hukum Islam, lemahnya fungsi tokoh agama dalam edukasi hukum keluarga, serta kelalaian institusi pencatatan pernikahan.⁵⁵

Penelitian saya lebih menitikberatkan pada aspek hukum Islam dan konsekuensi terhadap nasab anak, sedangkan penelitian Lailatus Safa'ah lebih berfokus pada fenomena sosial pelanggaran masa *iddah* di satu wilayah tertentu tanpa mendalami implikasi fikihnya secara mendalam. Dengan demikian, penelitian saya mengisi celah kajian hukum Islam substantif yang belum dibahas dalam penelitian sebelumnya.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Afida Nur Islamia, mahasiswa UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan pada tahun 2022, berjudul “Penanganan Pendaftaran Calon Pengantin yang Masih Terikat Masa *Iddah* (Studi Kasus di Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan)”.⁵⁶ Penelitian Afida lebih menitikberatkan pada aspek administratif dan kelembagaan, yakni bagaimana pihak Kantor Urusan Agama (KUA) menangani kasus pendaftaran pernikahan yang masih berada dalam masa *iddah*. Fokus penelitiannya adalah pada prosedur, kebijakan, dan praktik birokrasi yang dijalankan oleh aparatur pemerintah dalam merespons pelanggaran terhadap masa *iddah*. Di sisi lain, penelitian yang saya lakukan bersifat normatif dengan fokus pada kajian hukum

⁵⁵ Lailatus Safa'ah, "Pelanggaran Ketentuan Masa Iddah Di Masyarakat" (Studi Kasus di Desa Klompangan Kecamatan Ajung), (Skripsi: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024).

⁵⁶ Afida Nur Islamia, "Penanganan Pendaftaran Calon Pengantin Yang Masih Terikat Masa Iddah (Studi Kasus Di Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan)" (Skripsi: UIN K.H. Abdurrahman Wahid, 2024).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Islam, khususnya mengulas praktik pernikahan perempuan yang masih berada dalam masa *iddah* dan dampaknya terhadap keabsahan nasab anak. Oleh karena itu, kajian ini tidak berhenti pada aspek prosedural semata, melainkan menelaah lebih jauh implikasi fikih terhadap pernikahan dan penetapan nasab yang belum menjadi perhatian utama dalam penelitian Afida Nur Islamia.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Fauziah Zahra Fatimah, mahasiswa UIN Raden Intan Lampung pada tahun 2022, berjudul “Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif tentang Perkawinan yang Dilakukan Sebelum Habis Masa *Iddah* (Studi Kasus Desa Tempuran 12B Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah)”. Skripsi ini membahas praktik pernikahan dalam masa *iddah* dari dua sisi hukum, yaitu hukum Islam dan hukum positif Indonesia, serta mengeksplorasi bagaimana ketentuan hukum tersebut diterapkan di tengah masyarakat melalui studi kasus. Sebaliknya, fokus utama dalam penelitian saya adalah analisis mendalam terhadap implikasi hukum islam terhadap nasab anak yang lahir dari pernikahan yang dilakukan saat *iddah*. Penelitian ini tidak mengkaji hukum positif secara langsung, melainkan lebih menitikberatkan pada perspektif fikih, khususnya terkait keabsahan pernikahan dan status anak secara nasab. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi yang berbeda, yakni menambah wawasan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam aspek fikih nasab dan etika hukum Islam, bukan pada perbandingan sistem hukum.⁵⁷

4. Penelitian yang dilakukan oleh Ayu Rahmatia Karim Koemadji, mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo pada tahun 2019, berjudul “Dampak Akibat Hukum Perkawinan pada Masa *Iddah* di Kecamatan Duingi Kota Gorontalo” lebih menekankan pada dampak hukum dan sosial dari pernikahan yang dilakukan dalam masa *iddah* dalam konteks masyarakat setempat, serta menggunakan pendekatan empiris yuridis untuk menggambarkan bagaimana pelanggaran ini terjadi dan ditangani di lapangan. Fokus utama penelitian saya adalah kajian normatif hukum Islam yang membahas status nasab anak hasil pernikahan seorang wanita yang masih berada dalam masa *iddah*. Penelitian tersebut tidak hanya mengkaji aspek praktik yang berkembang di masyarakat, tetapi juga mengulas konsekuensi fikih dan keabsahan status anak secara nasab dalam perspektif hukum Islam. Dengan adanya penelitian ini, pemahaman teoretis serta kajian fikih dapat dikembangkan lebih jauh, mengingat aspek tersebut belum banyak disorot dalam penelitian sebelumnya.⁵⁸
5. Penelitian yang dilakukan oleh Lilis Suryani, mahasiswa UIN Alauddin Makassar pada tahun 2021, berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap

⁵⁷ Fatimah Fauziah Zahra, "Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Perkawinan Yang Dilakukan Sebelum Habis Masa Iddah (Studi Kasus Desa Tempuran 12B Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah)" (Skripsi: UIN Raden Intan Lampung, 2022).

⁵⁸ Ayu Rahmatia Karim Koemadji, "Dampak Akibat Hukum Perkawinan pada Masa Iddah di Kecamatan Duingi Kota Gorontalo" (Skripsi: Universitas Negeri Gorontalo, 2019).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pernikahan Wanita dalam Masa *Iddah* di Kabupaten Maros.”⁵⁹

Penelitian ini mengkaji kasus terjadinya pernikahan yang dilakukan oleh wanita yang masih berada dalam masa *iddah* pasca perceraian di wilayah Kabupaten Maros. Dalam penelitiannya, Lilis menjelaskan bahwa praktik pernikahan tersebut banyak dipengaruhi oleh minimnya pengetahuan masyarakat mengenai batasan-batasan hukum Islam terkait *iddah*, lemahnya pengawasan lembaga keagamaan, serta kuatnya budaya menikah cepat setelah perceraian. Penelitian ini juga menyoroti pendapat para ulama setempat mengenai keabsahan pernikahan tersebut, yang pada umumnya menganggapnya batal dan harus dipisahkan karena melanggar ketentuan syar’i. Penelitian ini berfokus pada analisis normatif fikih terkait sah atau tidaknya pernikahan selama masa *iddah*. Berbeda dengan penelitian saya, Lilis Suryani tidak membahas implikasi hukum terhadap nasab anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Penelitian saya memberikan kontribusi tambahan dengan mengkaji secara mendalam bagaimana pernikahan yang dilakukan pada masa *iddah* berdampak pada kejelasan status anak serta konsekuensi hukumnya dalam perspektif fikih munakahat. Dengan demikian, penelitian ini mengisi kekosongan kajian pada aspek nasab yang belum digali secara komprehensif dalam penelitian Lilis Suryani.

⁵⁹ Lilis Suryani, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Wanita dalam Masa Iddah di Kabupaten Maros." (Skripsi: UIN Alauddin Makassar, 2021).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Penelitian lainnya adalah skripsi yang ditulis oleh Nurul Khasanah pada tahun 2020 dari IAIN Purwokerto dengan judul “Status Anak dari Perkawinan yang Dilakukan pada Masa *Iddah* menurut Perspektif Hukum Islam.”⁶⁰ Penelitian ini mengangkat pembahasan normatif terkait keabsahan nasab anak yang lahir dari hubungan pernikahan seorang perempuan ketika masa *iddahnya* masih berlangsung. Nurul memaparkan secara detail pandangan fikih mengenai anak hasil perkawinan yang tidak sah, sekaligus menjelaskan persyaratan yang menentukan apakah seorang anak dapat dinasabkan kepada ayahnya. Penelitian ini menyatakan bahwa anak hasil pernikahan yang dilangsungkan ketika masa *iddah*, menurut hukum Islam, dapat disandarkan nasabnya kepada suami pertama sepanjang kelahirannya masih berada dalam rentang waktu yang memungkinkan adanya hubungan rahim dengan suami sebelumnya. Walaupun penelitian Nurul Khasanah membahas aspek nasab anak secara cukup mendalam, penelitian tersebut hanya menggunakan pendekatan yuridis normatif tanpa adanya penelitian lapangan atau studi kasus empiris di masyarakat. Di sinilah letak perbedaan utama dengan penelitian saya. Penelitian saya tidak hanya memuat kajian teori dan norma fikih, tetapi juga menggambarkan situasi empiris mengenai praktik pernikahan dalam masa *iddah* yang terjadi di Kelurahan Tangkerang Selatan serta

⁶⁰ Nurul Khasanah, "Status Anak Dari Perkawinan Yang Dilakukan Pada Masa *Iddah* Menurut Perspektif Hukum Islam." (Skripsi: IAIN Purwokerto, 2020).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bagaimana masyarakat memahami dan merespons kasus tersebut. Penelitian saya juga menambahkan uraian mengenai faktor sosial, pemahaman agama, serta dinamika keluarga yang mempengaruhi munculnya praktik pernikahan tersebut, yang merupakan aspek yang tidak diteliti oleh Nurul Khasanah.

7. Penelitian yang dilakukan oleh Rani Oktaviani, mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung pada tahun 2023 dengan judul “Pernikahan Tidak Sah Akibat Pelanggaran Masa *Iddah*: Analisis Fikih Munakahat dan Dampaknya terhadap Masyarakat Desa Cileunyi.”⁶¹ Penelitian ini mengangkat isu terjadinya pernikahan yang dilakukan oleh seorang wanita sebelum masa *iddah*nya selesai, dan bagaimana hal tersebut menimbulkan berbagai dampak hukum dan sosial. Dalam penelitiannya, Rani menemukan bahwa masyarakat Desa Cileunyi sering kali tidak memahami larangan menikah pada masa *iddah*, sehingga praktik ini masih terjadi dan bahkan dianggap wajar oleh sebagian kalangan. Penelitian ini lebih menekankan pada dampak sosial, seperti konflik keluarga, tekanan sosial, serta stigma yang muncul di masyarakat akibat pernikahan tidak sah tersebut. Sementara itu, Fokus utama penelitian ini adalah pembahasan fikih nasab, khususnya mengenai kejelasan status anak yang terlahir dari pernikahan wanita yang masih berada dalam masa *iddah*. Analisis yang disusun tidak semata-mata membahas

⁶¹ Rani Oktaviani, "Pernikahan Tidak Sah Akibat Pelanggaran Masa Iddah: Analisis Fikih Munakahat Dan Dampaknya Terhadap Masyarakat Desa Cileunyi." (Skripsi: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2023).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengaruh sosial, melainkan juga menyoroti implikasinya dalam perspektif fikih, tetapi juga menelusuri konsekuensi hukum Islam mengenai nasab, hak waris, perwalian, dan keabsahan status anak, yang tidak dibahas secara detail dalam penelitian Rani Oktaviani. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini memberikan nilai tambah berupa fokus analisis pada ranah hukum, sehingga pembahasannya tidak terbatas pada sudut pandang sosiologis masyarakat saja.





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif yang menggunakan pendekatan kualitatif. Data penelitian diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*), yaitu dengan mengambil data langsung dari lokasi penelitian.

Oleh karena itu, penulis melaksanakan penelitian di lapangan guna mengumpulkan data sesuai dengan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya.⁶² Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan menggunakan wawancara terbuka sebagai cara untuk menggali dan memahami sikap, pandangan, perasaan, serta perilaku yang dimiliki individu maupun kelompok.⁶³

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum Islam yang bertumpu pada kajian fikih munakahat. Melalui pendekatan tersebut, peneliti menganalisis keabsahan akad nikah perempuan yang masih dalam masa *iddah* dan menetapkan status hukumnya sesuai dengan ketentuan dalam syariat Islam. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan konsep hukum nasab untuk mengkaji implikasi pernikahan dalam masa *iddah* terhadap status anak, terutama berkaitan dengan penetapan nasab, hak waris, dan perwalian. Sebagai penguat analisis normatif, penelitian ini turut menggunakan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya prinsip *hifz al-nasl* (perlindungan

⁶² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta. CV, 2013). h. 253

⁶³ Dameria Sinaga, *Buku Ajar Metodologi Penelitian* (Payakumbuh: Repository PPNP, 2012). h. 6



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keturunan), guna menegaskan tujuan syariat dalam menjaga kejelasan dan kemurnian nasab.

B. Lokasi Penelitian

Adapun tempat atau lokasi penelitian saya ini dilakukan di Kelurahan Tangkerang Selatan, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

C. Subjek Penelitian dan Informan

1. Subjek Penelitian

Penentuan subjek dalam penelitian kualitatif berbasis studi kasus ini dilakukan dengan memilih informan utama dan informan pendukung yang dinilai mampu memberikan data yang sesuai dan mendalam mengenai praktik pernikahan perempuan yang masih berada dalam masa *iddah* di Kelurahan Tangkerang Selatan.

2. Informan

Informan dalam penelitian kualitatif adalah pihak yang dijadikan rujukan data karena mampu menyampaikan informasi, keterangan, pandangan, serta pengalaman yang berkaitan dengan objek penelitian. Mereka dipilih karena dianggap terlibat langsung dan memahami fenomena yang diteliti, sehingga dapat memberikan data yang dibutuhkan melalui proses wawancara, pengamatan, dan dokumentasi.⁶⁴

⁶⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), h. 132

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Untuk menjaga kerahasiaan dan etika penelitian, identitas informan dalam penelitian ini disamarkan dengan menggunakan kode tertentu.

Adapun informan dalam penelitian ini meliputi:

No	Kode Informan	Usia	Jenis Kelamin	Pendidikan Terakhir	Pekerjaan	Peran dalam Penelitian
1	INF-1	44 tahun	Perempuan	D1	Mengurus Rumah Tangga	Wanita yang menikah saat masih dalam masa <i>iddah</i>
2	INF-2	33 tahun	Perempuan	SMK	Mengurus Rumah Tangga	Tetangga dekat INF- 1
3	INF-3	49 tahun	Laki-laki	S1	Pihak KUA	Memberikan saran dan penjelasan mengenai fikih pernikahan
4	INF-4	52 tahun	Laki-laki	S1	Tokoh Agama	Memberi pandangan fikih tentang nikah dalam masa <i>iddah</i>
5	INF-5	40 tahun	Laki-laki	SMA	Ketua RT	Memberikan gambaran kondisi sosial masyarakat
6	INF-6	39 tahun	Perempuan	SMP	Pedagang	Wanita yang menikah saat masih dalam masa <i>iddah</i>
7	INF-7	35 tahun	Perempuan	SMA	Mengurus Rumah Tangga	Wanita yang menikah saat masih dalam masa <i>iddah</i>

© Hak cipta milik UIN Suska Riau D. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah jenis data yang bersumber langsung dari subjek penelitian, baik melalui kegiatan wawancara, pengamatan, maupun laporan berbentuk dokumen. Berdasarkan hal tersebut, peneliti menetapkan teknik wawancara sebagai cara utama untuk mendapatkan data primer dari informan.

2. Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber literatur yang relevan, termasuk buku, skripsi, artikel, jurnal, dan situs internet yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang diteliti.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Teknik observasi digunakan untuk mengumpulkan data dengan memperhatikan secara langsung objek dan subjek penelitian, sehingga peneliti bisa mendapatkan pemahaman yang tepat mengenai kondisi yang diteliti.⁶⁵ Tujuannya adalah untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai keadaan objek penelitian yang dapat mendukung proses penelitian.
2. Dalam pengumpulan data, wawancara dilakukan melalui interaksi tanya jawab antara peneliti dan narasumber. Cara ini bertujuan untuk

⁶⁵ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: KBM Indonesia, 2022). h. 47



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendapatkan informasi penting terkait masalah penelitian yang sedang dilakukan.⁶⁶

3. Dokumentasi merupakan informasi yang tercatat dalam berbagai bentuk, seperti catatan, transkrip, buku, surat perjanjian, dan sejenisnya. Dalam penelitian ini, data yang mendukung diperoleh dari dokumen maupun informasi yang diberikan oleh para pelaku pernikahan selama masa *iddah*.
4. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan mencakup proses memeriksa dan mengkaji berbagai bahan tertulis yang sesuai dengan fokus penelitian. Bahan-bahan tersebut bisa berupa jurnal, buku ilmiah, dokumen resmi, maupun peraturan perundang-undangan yang mendukung penelitian. Studi literatur dalam penelitian lapangan memiliki fungsi sebagai data pendukung yang memperkuat landasan teori dan norma. Data ini digunakan untuk menganalisis informasi empiris yang dikumpulkan dari lapangan. Dengan demikian, penyusunan hasil penelitian menjadi lebih sistematis dan kaidah ilmiah.⁶⁷

F. Analisis Data

Peneliti menggunakan analisis deskriptif kualitatif sebagai metode untuk memproses data, di mana penelitian ini menekankan penggambaran serta penjelasan peristiwa di lapangan sesuai fakta yang ada, baik melalui kata-kata maupun tulisan. Dari data yang berhasil dikumpulkan, peneliti kemudian

⁶⁶ *Ibid.* h. 46

⁶⁷ Sugiyono. *op. cit.* h. 291



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyusunnya dan melakukan klarifikasi sebelum dianalisis, sehingga dapat diperoleh kesimpulan yang akurat dari penelitian ini.


G Sistematika Pembahasan

Adapun urutan pembahasan dalam penelitian ini diatur sebagai berikut:

- | | |
|-------------|--|
| Bab Pertama | Pendahuluan, yang mencakup berbagai aspek mendasar dalam penelitian, seperti latar belakang masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan, serta manfaat penelitian. |
| Bab Kedua | Tinjauan pustaka menyajikan teori dan kerangka konseptual yang sesuai dengan fokus penelitian ini. Bagian ini bertujuan memberikan pijakan ilmiah bagi analisis serta interpretasi data penelitian. |
| Bab Ketiga | Penjelasan tentang setting penelitian mencakup deskripsi umum lokasi atau objek penelitian. Uraian ini juga menekankan pada aspek metodologi, seperti jenis penelitian, pendekatan yang diterapkan, sumber dan teknik pengumpulan data, serta cara menganalisis data hasil penelitian. |
| Bab Keempat | Dalam pembahasan hasil penelitian, peneliti menafsirkan data sekaligus menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya. Bagian ini memaparkan temuan secara terstruktur agar relevan dengan pertanyaan penelitian. |

Bab Kelima

Bab penutup ini memuat kesimpulan dari keseluruhan pembahasan serta beberapa saran yang relevan. Dalam bagian ini, penulis merangkum hasil yang diperoleh dan memberikan rekomendasi berdasarkan temuan yang ada.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian dan analisis mengenai pernikahan wanita yang masih menjalani masa *iddah* serta pengaruhnya terhadap nasab anak dalam tinjauan hukum Islam (kasus di Kelurahan Tangkerang Selatan, Kecamatan Bukit Raya), dapat ditarik kesimpulan berikut ini:

1. Pelaksanaan pernikahan terhadap perempuan yang masih berada dalam masa *iddah* di Kelurahan Tangkerang Selatan, Kecamatan Bukit Raya, dilakukan secara tidak resmi melalui nikah siri tanpa pencatatan di KUA, sehingga pernikahan tersebut tidak sah menurut hukum Islam maupun hukum positif. Praktik ini umumnya terjadi pada perempuan yang telah bercerai namun belum menyelesaikan masa *iddah*-nya. Adapun faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya praktik tersebut antara lain rendahnya pemahaman masyarakat mengenai ketentuan masa *iddah*, tekanan dan dorongan dari keluarga untuk segera menikah kembali, kekhawatiran terhadap stigma sosial sebagai janda, serta faktor ekonomi yang mendorong perempuan untuk memperoleh jaminan kehidupan secara cepat..
2. Pernikahan dalam masa *iddah* berimplikasi serius terhadap kejelasan nasab anak. Anak yang lahir dari pernikahan tersebut berpotensi menghadapi ketidakpastian garis keturunan, sehingga dalam perspektif hukum Islam, perlindungan nasab (*hifz al-nasab*) menjadi alasan utama

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelarangan pernikahan dalam masa *iddah* guna mencegah tercampurnya keturunan dan menjaga kemaslahatan keluarga serta masyarakat.

B. Saran

Setelah menelaah hasil penelitian dan menarik kesimpulan dari pembahasan sebelumnya, penulis mengajukan sejumlah saran sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat Kelurahan Tangkerang Selatan, tokoh agama, aparat kelurahan, Kantor Urusan Agama (KUA), serta pemerintah daerah, disarankan agar meningkatkan edukasi, pengawasan, dan pendampingan hukum, keagamaan, serta sosial-ekonomi bagi perempuan pasca perceraian, khususnya terkait ketentuan masa *iddah* dan larangan perkawinan sebelum *iddah* berakhir, guna menjaga kejelasan nasab anak, kehormatan perkawinan, serta mencegah praktik pernikahan yang bertentangan dengan hukum Islam.
2. Bagi peneliti selanjutnya, sebaiknya penelitian ini dikembangkan lagi dengan memperluas cakupan wilayah serta menggunakan pendekatan kajian yang lebih variatif. Langkah ini akan membantu memperoleh temuan yang lebih lengkap dan bermanfaat. Penelitian lanjutan dapat menelaah perbandingan praktik pernikahan dalam masa *iddah* di daerah lain atau mengkaji implikasi hukum pernikahan dalam masa *iddah* dari perspektif hukum positif dan perlindungan anak, sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih komprehensif terhadap pengembangan kajian hukum keluarga Islam di Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

1. Al-Jaziri, Abd al-Rahman, *Fiqh Empat Mazhab*, Terj. Moh. Zuhri dkk., Jilid IV (Semarang: Asy-Syifa', 2010)
2. Al-Qurṭubī, *Tafsir Al-Qurṭubī: Al-Jāmi' Li Ahkām Al-Qur'ān*, Terj. Dudi Rosyadi dkk., Jilid III (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008)
3. Al-Mohammad Daud, *Hukum Islam Dan Peradilan Agama*, Cet. ke-2 (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2002)
4. Anshori, Abdul Ghafur, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: UI Press, 2006)
5. Auda, Jasser, *Maqashid Syariah Sebagai Filsafat Hukum Islam*, Terj. Rosidin Dan Ali Abdillah (Bandung: Mizan, 2015)
6. Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Terj. Team Litbang Depag RI (Jakarta: Gema Insani, 2007)
7. ———, *Iqih Islam Wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2011)
8. Bari, Rusdaya, *Fikih Munakahat 2* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020)
9. Dawud, Abu, *Sunan Abu Dawud*, Terj. Ahmad Sunarto, Jilid II (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008)
10. Djazuli, A., *Fih Jinayah: Sistem Hukum Pidana Dalam Islam* (Jakarta: Kencana)
11. ———, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Kencana, 2006)
12. Katsir, Ibnu, *Tafsir Ibnu Katsir*, Terj. Salim Bahreisy Dan Said Bahreisy, Jilid I (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2005)
13. Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Mudzhar, Muhammad Atho, *Pendekatan Studi Islam Dalam Teori Dan Praktik* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013)
- Muzammil, Dr Hj. Iffah, *FIQH MUNAKAHAT (Hukum Pernikahan Dalam Islam)*, *Journal of Chemical Information and Modeling* (Tira Smart, 2019), LIII
- Qudamah, Ibnu, *Al-Mughni*, Terj. Tim Penerjemah Pustaka Azzam, Jilid 7 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013)
- Rahman, Abdur, *Perkawinan Dalam Syariat Islam* Alih Bahasa Oleh Basri Iba Dan Wadi Masturi, Cet. ke-1 (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992)
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2001)
- Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah Jilid II*, Terj. Nor Hasanuddin (Bandung: Al-Ma'arif, 2010)
- Sahir, Syafrida Hafni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: KBM Indonesia, 2022)
- Sholehuddin, H.M., *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Group, 2017)
- Sinaga, Dameria, *Buku Ajar Metodologi Penelitian* (Payakumbuh: Repository PPNP, 2022)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta. CV, 2013)
- Summa, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, Cet. ke-2 (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2005)
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2011)
- Yusroh, and Haaniyatu Roosyidah, *Iddah Dan Ihdad Dalam Mazhab Syafi'I Dan Hanafi* (Yogyakarta: Penerbit Simpang Nusantara, 2023)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

SKRIPSI

Islamia, Afida Nur, 'Penanganan Pendaftaran Calon Pengantin Yang Masih Terikat Masa *Iddah* (Studi Kasus Di Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan)' (UIN K.H. Abdurrahman Wahid, 2024)

Ayu Rahmatia Karim Koemadji, 'Dampak Akibat Hukum Perkawinan Pada Masa *Iddah* Di Kecamatan Duingi Kota Gorontalo' (Universitas Negeri Gorontalo, 2019)

Khasanah, Nurul, 'Status Anak Dari Perkawinan Yang Dilakukan Pada Masa *Iddah* Menurut Perspektif Hukum Islam.' (IAIN Purwokerto, 2020)

Okaviani, Rani, 'Pernikahan Tidak Sah Akibat Pelanggaran Masa *Iddah*: Analisis Fikih Munakahat Dan Dampaknya Terhadap Masyarakat Desa Cileunyi.' (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2023)

Safa'ah, Lailatus, 'Pelanggaran Ketentuan Masa *Iddah* Di Masyarakat (Studi Kasus Di Desa Klompangan Kecamatan Ajung).', 2024

Suryani, Lilis, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Wanita Dalam Masa *Iddah* Di Kabupaten Maros.' (UIN Alauddin Makassar, 2021)

Wulansari, Dewi Sartika, 'Analisis Masalah Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor: 107/Pdt.P/2022/PA.PO. Tentang Pencabutan Surat Penolakan Perkawinan Dalam Masa '*Iddah*' (IAIN Ponorogo, 2023)

Zara, Fatimah Fauziah, 'Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Perkawinan Yang Dilakukan Sebelum Habis Masa *Iddah* (Studi Kasus Desa Tempuran 12B Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah)' (UIN Raden Intan Lampung, 2022)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN 1

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA:

Nama Peneliti: Afriliani Amelia

Judul :Praktik Pernikahan Wanita yang Masih dalam Masa *Iddah* dan Implikasinya terhadap Nasab Anak Ditinjau dari Hukum Islam

No	Subjek	Pertanyaan
1	INF-1, INF-6, INF-7	<ol style="list-style-type: none"> 1) Apa alasan utama Anda menikah sebelum masa <i>iddah</i> selesai? 2) Apakah Anda mengetahui hukum Islam tentang larangan menikah dalam masa <i>iddah</i>? 3) Apa faktor yang paling mendorong: ekonomi, sosial, keluarga, atau pribadi? 4) Bagaimana reaksi keluarga terhadap keputusan ini? 5) Bagaimana reaksi masyarakat sekitar? 6) Apakah ada tekanan dari calon suami atau keluarga? 7) Siapa yang menikahkan Anda? Apakah ada penghulu resmi? 8) Bagaimana kondisi rumah tangga setelah menikah? 9) Bagaimana administrasi mengenai identitas anak anda? 10) Apa harapan Anda setelah pernikahan ini?
2	INF- 2 (Tetangga pelaku)	<ol style="list-style-type: none"> 1) Bagaimana reaksi masyarakat saat pernikahan berlangsung? 2) Apakah ada perubahan sikap masyarakat setelah pernikahan? 3) Menurut Anda, apa penyebab kasus seperti ini terjadi? 4) Bagaimana pandangan Anda tentang status anak hasil pernikahan tersebut?
3	INF- 3 (Pihak KUA)	<ol style="list-style-type: none"> 1) Apakah KUA mengetahui adanya kasus pernikahan dalam masa <i>iddah</i> di wilayah ini? 2) Bagaimana prosedur KUA ketika menemukan kasus seperti ini?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

		<ol style="list-style-type: none"> 3) Apakah KUA pernah menolak pencatatan pernikahan karena <i>iddah</i> belum selesai? 4) Menurut KUA, apa solusi terbaik dalam penyelesaian kasus?
	INF- 4 (Tokoh Agama)	<ol style="list-style-type: none"> 1) Bagaimana pandangan Anda terhadap pernikahan wanita yang masih dalam masa <i>iddah</i>? 2) Jika ada kasus di masyarakat, langkah apa yang biasanya dilakukan? 3) Menurut Anda, apakah masyarakat memahami hukum <i>iddah</i> dengan baik? 4) Apa faktor penyebab pelanggaran <i>iddah</i> di wilayah ini? 5) Bagaimana status hukum pernikahan tersebut menurut fikih? 6) Bagaimana kedudukan nasab anak hasil pernikahan dalam masa <i>iddah</i>? 7) Bagaimana peran tokoh agama dalam pencegahan kasus?
5	INF- 5 (Ketua RT)	<ol style="list-style-type: none"> 1) Apakah Ketua RT mengetahui proses pernikahan tersebut sebelum dilaksanakan? 2) Apakah Ketua RT dimintai surat pengantar atau persetujuan? 3) Apakah pernikahan tersebut dilakukan secara resmi atau tidak resmi menurut pengamatan Bapak/Ibu?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN II



Wawancara dengan INF- 1, Pelaku Pelaksanaan Pernikahan dalam Masa *Iddah*, pada tanggal 28 November 2025



Wawancara dengan INF- 2, Tetangga Pelaku, pada tanggal 1 Desember

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan INF- 3, Kepala KUA Tenayan Raya, pada tanggal 5 Desember 2025



Wawancara dengan INF- 4, Tokoh Agama, pada tanggal 2 Desember 2025

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan INF- 5, Tokoh Masyarakat (Ketua RT), pada tanggal 2 Desember 2025



Wawancara dengan INF-6, Pelaku Praktik Pelaksanaan Pernikahan dalam Masa Iddah, pada tanggal 16 Januari 2026

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

©



Wawancara dengan INF-7, Pelaku Praktik Pelaksanaan Pernikahan dalam Masa Iddah, pada tanggal 16 Januari 2026



Hak
1. D
a
b

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 15 Tuah Madaru - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052
Web: www.fasih.uin-suska.ac.id Email: fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : 11595/Un.04/F.I/PP.00.9/12/2025
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : Mohon Izin Riset

08 Desember 2025

Kepada Yth.
Kepala Lurah Tangkerang Selatan

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : AFRILIANI AMELIA
NIM : 12220122508
Jurusan : Hukum Keluarga Islam SI
Semester : VII (Tujuh)
Lokasi : Kelurahan Tangkerang Selatan

Bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
Praktik Pernikahan Wanita yang Masih dalam Masa Iddah dan Implikasinya terhadap Nasab
Anak Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Tangkerang Selatan, Kecamatan
Bukit Raya)

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Dr. Muhammad Darwis, S. HL., MH
NIP.19780227-2008011009

Tembusan:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

KELURAHAN TANGKERANG SELATAN

KECAMATAN BUKIT RAYA

Alamat : Jl. H.Imam Munandar No.46 Pekanbaru Kode Pos : 28282 - Telp (0761) 42019

Pekanbaru, 12 Desember 2025

Nomor	:	A3/ BR-TS/XII/2025	Kepada Yth :
Lampiran	:	-	Dekan Fakultas Syariah & Hukum Universitas
Perihal	:	Izin Riset	Islam Negeri Sultan Syarif Kasim
			Di -
			Pekanbaru

Dengan hormat,

Menindaklanjuti surat dari Dekan Fakultas Pertanian Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Nomor : 11595/Un.04/F.I/PP.00.9/12/2025 tanggal 08 Desember 2025 perihal Mohon Izin Riset :

Nama : AFRILLIANI AMELIA
 NIM : 12220122508
 Jurusan : Hukum Keluarga Islam SI
 Lokasi : Kelurahan Tangkerang Selatan
 Judul Penelitian : Praktik Pernikahan Wanita Yang Masih Dalam Masa Iddah Dan Implikasinya Terhadap Nasab Anak Ditinjau Dari Hukum Islam

Agar saat melukan penelitian dapat memperhatikan hal-hal berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan ang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan
2. Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal surat ini diterbitkan.
3. Berpakaian sopan, mematuhi etika yang berlaku ditempat melakukan penelitian
4. Memberikan laporan hasil penelitian ke pada pihak Kelurahan Tangkerang Selatan setelah selesainya masa penelitian berupa Hardcopy

Demikian Surat ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Camat Bukitraya Kota Pekanbaru;
2. Arsip